

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - berdasarkan pertimbangan b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Negara Republik Indonesia Lembaran 1953,Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 12);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

 - c. Laporan operasional;d. La[oran Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan		Rp.	2.648.325.409.402,05
b.	Belanja		Rp.	2.504.287.925.778,77
	·	Surplus/defisit	Rp.	144.037.483.623,28
c.	Pembiayaan			
	- Penerimaan		Rp.	318.336.162.777,49
	- Pengeluaran		Rp.	20.000.000.000,00
		Surplus/defisit	Rр.	298.336.162.777,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisas Rp(127.015.781.080,05) dengan rincian s 1. Anggaran Pendapatan setelah		
	Perubahan	Rp.	2.521.309.628.322,00
	2. Realisasi	Rp.	2.648.325.409.402,05
	Selisih lebih/(kurang)		127.015.781.080,05)
b.	Rp313.682.997.221,23 dengan rincian se		belanja sejumlah berikut :
	 Anggaran Belanja setelah Perubahan 	Dn	2.817.970.923.000,00
	2. Realisasi	Rp. Rp.	2.504.287.925.778,77
	Selisih lebih/kurang		313.682.997.221,23
	00-10-1-701-01-8		01010011331111111
c.	Selisih anggaran dengan realisasi (Rp.296.661.294.678,00) dengan rincian 1. Surplus/defisit setelah		plus/defisit sejumlah ai berikut :
	perubahan	(Rp.	296.661.294.678,00)
	2. Realisasi	<u>Rp.</u>	144.037.483.623,28
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	440.698.778.301,28)
d.	Rp.0,49 rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pembiayaan	imaan	
	setelah perubahan	Rp.	318.336.162.777,00
	2. Realisasi	<u>Rp.</u>	318.336.162.777,49
	Selisih lebih/kurang	Rp.	0,49
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengel Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
	Setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000,00
	2. Realisasi	Rp.	20.000.000.000,00
	Selisih lebih/kurang	кр	0,00
f.	Selisih anggaran dengan realisasi p Rp(1.674.868.099,49) dengan rincian seb 1. Anggaran pembiayaan neto		
	setelah perubahan	Rp.	296.661.294.678,00
	2. Realisasi	<u>Rp.</u>	298.336.162.777,49
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	1.674.868.099,49)
	Pasal 4		
	poran perubahan saldo anggaran lebih pad hun Anggaran 2019 sebagai berikut :	da Pas	eal 1 ayat (1) huruf b
a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	318.336.162.777,48
b.	Penggunaan SALsebagai Penerimaan		
	Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.</u>	318.336.162.777,48
c.	Sub total	Rp.	0,00
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	442.373.646.400,76
	Sub Total	Rp.	442.373.646.400,76
	.5 5.50 - 5 500-	- ·L·	
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	442.373.646.400,76

Pasal 5

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan LO	Rp.	2.948.334.120.422,37
2. Beban	Rp.	2.073.704.194.029,63
3. Surplus/defisit dari Operasi	Rp.	874.629.926.392,74

- Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya - LO Rp. 0,00

2. Defisit dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya – LO <u>Rp. 12.659.749.518,61</u>

3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan

Non Operasional (Rp. 12.659.749.518,61)

c. Pos Luar Biasa selisih antara Pendapatan Luar Biasa - LO dengan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Luar Biasa LO
 Beban Luar Biasa
 Surplus/(Defisit) dari Pos

 Luar Biasa
 (Rp. 2.384.848.973,38
 5.998.860.000,00

 (Rp. 3.614.011.026,62)

Surplus/Defisit-LO Rp.

858.356.165.847,51

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 6.304.538.235.974,67 b. Surplus/Defisit-LO Rp. 858.356.165.847,51

c. Dampak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :

- Koreksi nilai persedian
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp.
0,00
Rp.
0,00

- Koreksi ekuitas lainnya (Rp. 6.383.504.133,15) d. Ekuitas Akhir Rp. 7.156.510.897.689,03

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah kewajiban
 c. Jumlah ekuitas
 Rp. 7.224.784.129.347,49
 Rp. 68.273.231.658,44
 Rp. 7.156.510.897.689,03

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	318.336.162.777,49
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rр.	1.012.338.806.716,98
c.	Arus kas dari aktivitas investasi		
	asset non keuangan	(Rp.	868.301.323.093,70)
d.	Arus kas dari aktivitas		
	pembiayaan	(Rp.	20.000.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	0,00
f.	Saldo kas akhir		
	per 31 Desember 2019	Rp.	442.373.646.400,77

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran
			menurut urusan pemerintahan daerah dan
			organisasi
	Lampiran I.2	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
	-		Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
			Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan
			Pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
		·	Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
			Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
	Lampiran I.4		Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
	Damphan I. I	•	Daerah Untuk Keselarasan Dan
			Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
			Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelola
			Keuangan Daerah;
	Lampiran I.5		Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
	Lamphan 1.5	•	Per Jabatan.
h	I ampiran II		
b.	Lampiran II	•	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
C.	Lampiran III	•	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX		:Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
			Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
			Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
1.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
			dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
			Pekerjaan;
ο.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR: (28/5/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS NIP. 19680816 199803 1 007